



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 581/Pdt.G/2018/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan cerainya secara lisan tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 21 November 2018 dengan register nomor 581/Pdt.G/2018/PA.Blc., telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Selakayang kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat dari Termohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. anak bin PEMOHON, umur 14 tahun;
2. anak binti PEMOHON, umur 6 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Termohon merasa cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh, dan ketika marah Termohon sering meminta cerai;
 - b. Bahwa Pemohon terkadang meminjam uang untuk keperluan modal usaha, dan Pemohon meminta Termohon untuk menyimpan ke bank, namun Termohon menyimpan di rumah dan melaporkan ke orangtua Termohon, hingga orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan uang yang disimpan Pemohon di tahan orangtua Termohon ketika mau mengambil uang tersebut;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 581/Pdt.G/2018/PA.Blc. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 21 November 2018 dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2018/PA.Blc. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON diterbitkan pada tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kotabaru, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I SAKSI PEMOHON, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sari Mulya hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui atas dasar penuturan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan uang kepada Pemohon, padahal uang tersebut merupakan tabungan Pemohon yang dititipkan kepada Termohon untuk modal usaha, hingga orangtua Termohon ikut campur masalah keuangan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohonlah yang pergi;
- Bahwa, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II SAKSI PEMOHON, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sari Mulya hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon, karena mobil yang dipinjam Pemohon akan dikembalikan, Termohon merasa mobil tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Pemohonlah yang pergi;
- Bahwa, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor: 581/Pdt.G/2018/PA.Blcn. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah sejak Juni 2018 sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamental/emosional, dan sering ucap kasar karena masalah sepele misalnya pada saat termohon merasa cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh dan ketika marah Termohon sering minta cerai, serta masalah uang pinjaman Pemohon untuk modal yang Pemohon serahkan kepada Termohon untuk dimasukkan ke Bank, namun ternyata tidak dilakukan oleh Termohon bahkan uang tersebut disimpan di rumah dan ditahan oleh orang tua Termohon hingga akhirnya orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan Juli 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan hingga sekarang karena Termohonlah yang pergi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, berita Acara Relaas serta relaas Nomor 581/Pdt.G/2018/PA.Blcn, serta alat bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, dan Termohon tidak keberatan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 2003, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan penyebabnya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena saksi II pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon serta kedua saksi menyatakan secara tegas bahwa telah lama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak bulan Juli 2018 yang lalu hingga sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon tersebut bukan pihak keluarga dekat Pemohon dan Termohon, namun hubungan sosial kedua saksi sangat dekat dengan Pemohon dengan Termohon dan saksi-saksi tersebut telah sama-sama menyatakan ketidaksanggupannya lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena ekonomi keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi sekitar 4 (empat) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ - وَآيَاتِهِنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَمَازُجُوا بِهِنَّ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُونَ ۚ

Maksudnya; "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دَلِيلُ مَفَاسِدٍ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Serta petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْبَقَرَةُ 227

Maksudnya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i yang kemudian majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi:

وَمَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. KHARIS RIDHANI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,
ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.
PANITERA PENGANTI,

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp. 690.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 781.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 17 Desember 2018
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.